

Tim Helpdesk

2022

Kpt 19 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU/VIII/2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, Undang- undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
- CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 agustus 2022